



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 420 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dianggap mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten;
 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten;
 4. Kepala Dinas Daerah Kabupaten;
 5. Kepala Badan Daerah Kabupaten;
 6. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga;
 8. Camat.
- KETIGA** : Pejabat yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi pergantian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pergantian Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dilaksanakan sejak penetapan dan/atau pelantikan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru.


KELIMA :/

- KELIMA** : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA/DPPA- SKPD);
 3. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 4. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 5. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 6. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 7. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 8. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- KEENAM** : Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KETUJUH** : Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM meliputi :
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
 2. Melaksanakan Anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. Menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM TU);
 6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 7. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
- KEDELAPAN** : Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

- KESEMBILAN : Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).
- KESEPULUH : Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 31 Desember 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
7. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
8. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
9. Para Kepala SKPD se-Kabupaten Samosir;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.